



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No. 2465 K/Pdt/2003

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**RUDI WIDJAJA**, bertempat tinggal di Komplek Perumahan Villa Citra II Blok L.I No.11, Tanjungkarang, Bandar Lampung,  
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n :

**SUGIH HERTIN**, bertempat tinggal di Jalan Cipto Mangunkusumo, Gang Danau Ranau VI No. 32, Kelurahan Sumur Batu, Telukbetung, Bandar Lampung,  
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa pada tanggal 23 Januari 1994 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan resepsi pesta pernikahan dengan dihadiri keluarga dari pihak Penggugat dan pihak Tergugat;

bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dilahirkan dua orang anak yaitu: (1) Livia Tamara Widjaja, perempuan lahir di Bandar Lampung tanggal 19 Juli 1994 dan (2) Doni Wiratama Widjaja, laki-laki lahir di Bandar Lampung tanggal 18 Februari 1997;

bahwa setelah anak pertama lahir, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat didaftar dan dicatat di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Bandar Lampung sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 474.2/PKW/0098/56/1994 tanggal 8 Agustus 1994;

bahwa dari tahun 1994 sampai dengan awal bulan Mei 1999 Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah toko (ruko) kontrakan di Jalan Laksamana Malahayati Telukbetung Bandar Lampung, bangunan lantai I digunakan Tergugat untuk membuka usaha salon yang diberi nama "Rudi Widjaja" sedangkan lantai II dan lantai III dijadikan ruang keluarga dan rumah tangga;

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 2465 K/Pdt/2003

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada awalnya kelangsungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan sebagaimana layaknya suami istri, namun setelah anak pertama dan anak kedua lahir Tergugat seringkali marah dengan Penggugat dan kalau marahnya Tergugat ditanggapi Penggugat, maka terjadilah ribut mulut, cekcok dan pertengkaran. Menurut Penggugat bahwa kalau Tergugat marah dengan Penggugat sering tanpa ada alasan yang jelas dan lebih sering marah kalau Tergugat mendengar anaknya menangis, dan sikap Tergugat kepada Penggugat kalau sudah ribut mulut/cekcok selalu melontarkan ucapan kepada Penggugat “tidak berguna, tidak berfungsi”;

bahwa selama lebih kurang enam tahun Penggugat tinggal dan hidup bersama Tergugat di Jalan Laksamana Malahayati Telukbetung Bandar Lampung, Penggugat tidak pernah merasakan adanya kedamaian;

bahwa perbuatan Tergugat kalau sedang marah dan ribut mulut dengan Penggugat selalu berakhir dengan diusirnya Penggugat keluar dari rumah dan sewaktu mengusir Penggugat tidak kenal waktu apakah siang atau malam hari, lalu karena diusir Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat. Keadaan seperti ini, yakni diusirnya Penggugat keluar dari rumah oleh Tergugat sudah tidak dapat diingat lagi berapa kali, karena sudah seringkali dialami Penggugat;

bahwa tidak berapa lama Tergugat mengusir Penggugat, kebiasaan yang dilakukan Tergugat adalah datang ke rumah orang tua menemui Penggugat serta meminta maaf kepada Penggugat, tinggal lagi bersama dengan Tergugat;

bahwa pada sekitar bulan Mei 1999 Penggugat dan Tergugat pindah rumah di kompleks perumahan Villa Citra II Blok L.I No. 23 Tanjungkarang Bandar Lampung. Di rumah tersebut suasana yang diharapkan Penggugat ada kedamaian tidak juga dialami Penggugat, bahkan yang dialami Penggugat tidak ada perubahan sikap Tergugat kepada Penggugat, masih sering terjadi keributan percekocokan;

bahwa kebiasaan lainnya yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat saat bertengkar mulut diantaranya adalah: membawa nama keluarga Penggugat, selalu disaksikan kedua orang anaknya yang masih kecil, tidak menegur sapa (sikap memusuhi) Penggugat antara dua atau tiga hari bahkan pernah satu minggu lamanya;

bahwa puncaknya pada awal bulan Januari 2002 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Jalan Cipto Mangunkusumo Gang Danau Ranau VI No. 32 Telukbetung Bandar Lampung, karena Penggugat tidak tahan lagi menghadapi percekocokan, pertengkaran terus menerus dengan Tergugat, sedangkan dua orang anaknya tinggal bersama dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 2465 K/Pdt/2003

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada tanggal 11 Januari 2002 sampai dengan bulan Mei 2002 Penggugat mengetahui serta menyaksikan bahwa Tergugat tidak lagi menempati rumah di Villa Citra Blok L.I No. 23 tetapi sudah pindah rumah kontrakan di Villa Citra yang hanya berjarak satu blok saja yaitu di Blok L.I No.11 bersama kedua orang anaknya serta ditemani seorang pembantu rumah tangga;

bahwa pada sekitar bulan Februari 2002 Penggugat datang ke tempat tinggal Tergugat yang baru di Blok L.I No. 11 yang maksudnya ingin menyelesaikan masalah rumah tangga yang selalu dihadapi Penggugat dan Tergugat, tetapi jawaban yang diterima Penggugat saat itu tanpa alasan yang jelas sangat marah kepada Penggugat dengan melontarkan ucapan kepada Penggugat bahwa ia (Tergugat) sudah mengucapkan sumpah dan bertekad bulat untuk putus hubungan dengan Penggugat dan anak-anak putus hubungan dengan keluarga Penggugat;

bahwa sejak Penggugat tidak lagi hidup bersama dengan Tergugat (yaitu dari awal bulan Januari 2002 sampai dengan sekarang ini Mei 2002), jika Penggugat merasa kangen/rindu pada kedua anaknya dan ketika Tergugat tidak berada di rumah, Penggugat selalu menghubungi lewat telepon menanyakan kondisi kedua anaknya melalui baby sitter yang merawatnya dan kedua anaknya tidak mau berbicara dengan Penggugat karena sebelumnya telah diwanti-wanti dilarang oleh Tergugat;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjungkarang agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menyatakan bahwa Penggugat diberikan hak untuk mengasuh dan mendidik kedua anaknya yaitu Livia Tamara Widjaja serta Doni Wiratama Widjaja;
4. Menyatakan bahwa dengan putusnya hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, perceraianya dapat didaftar serta dicatat pada kantor catatan Sipil Kotamadya Bandar Lampung;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 35/PDT.G/2002/PN.TK. tanggal 25 Juli 2002 yang amarnya sebagai berikut :

“Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 2465 K/Pdt/2003

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat Sugih Hertin dengan Tergugat Rudi Widjaja yang dilangsungkan di Bandar Lampung di bawah Akta Nomor: 474.2/PKW/0098/56/1994 tanggal 8 Agustus 1994 putus karena perceraian dengan segala hukum;

Menyatakan bahwa Penggugat diberikan hak untuk mengasuh dan mendidik kedua anaknya yaitu Livia Tamara Widjaja serta Doni Wiratama Widjaja;

Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Bandar Lampung untuk dicatat perceraian ini dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;

Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp 109.000,- (seratus sembilan ribu rupiah);”

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dengan putusan No. 39/Pdt/2002/PT.TK. tanggal 23 Januari 2003 yang amarnya sebagai berikut:

Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 25 Juli 2002 No. 35/Pdt.G/2002/PN.TK. sepanjang pengasuhan anak dan memberi kesempatan si Ibu untuk sewaktu-waktu menengoknya, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

“Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat Sugih Hertin dengan Tergugat Rudi Widjaja yang dilangsungkan di Bandar Lampung di bawah Akta Nomor: 474.2.PKW/0098/56/1994 tanggal 8 Agustus 1994 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding diberikan hak untuk mengasuh dan mendidik kedua anaknya yaitu Livia Tamara Widjaja serta Doni Wiratama Widjaja;

Mengijinkan kepada Penggugat/Terbanding sewaktu-waktu menengok anak-anaknya tersebut di atas;

Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirim 1 (satu) helai salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Bandar Lampung untuk dicatat perceraian ini dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 2465 K/Pdt/2003

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);”

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 26 Maret 2003 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 7 April 2003 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 35/Pdt.G/2002/PN.TK. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 April 2003;

Menimbang, bahwa oleh karena memori kasasi dari Pemohon Kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 23 April 2003, sedangkan permohonan kasasi diajukan pada tanggal 7 April 2003, sehingga telah melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepadanya;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

Menyatakan, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **RUDY WIDAJA** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 14 April 2004 oleh Marianna Sutadi, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I.B. Ngurah Adnyana, SH. dan Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta oleh Hakim-Hakim Anggota

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 2465 K/Pdt/2003



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh Baharuddin Siagian, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota

ttd./

I.B. Ngurah Adnyana, SH.

ttd./

Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.

Ketua

ttd./

Marianna Sutadi, SH.

Panitera Pengganti

ttd./

Biaya-biaya:

1. Meterai ..... Rp 6.000,-
2. Redaksi ..... Rp 1.000,-
3. Administrasi kasasi ..... Rp 493.000,- +
- Jumlah ..... Rp 500.000,-

Baharuddin Siagian, SH.

Pada hari ini tanggal 6 Mei 2008 saya, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, menyatakan bahwa Hakim Agung Ida Bagus Ngurah Adnyana, SH tidak dapat menandatangani putusan karena telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 14 Januari 2008.

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

ttd/

BAGIR MANAN

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata

MUH. DAMING SUNUSI, SH.,MH.  
NIP. 040030169

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 2465 K/Pdt/2003